



## PUTUSAN

Nomor 1337/Pdt.G/2025/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXX**, NIK xxx, tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yanuar Sulastomo, S.H., C.Med.**, dan **rekan-rekan**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **PBH GP JASMERAH**, beralamat kantor di Jalan Inpres 11 RT003 RW005, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Alamat Elektronik: [gpgjasmerahdpp@gmail.com](mailto:gpgjasmerahdpp@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2025, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 450/SK/2025/PAJB tanggal 05 Juni 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXX**, NIK xxx, tanggal lahir xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 1337/Pdt.G/2025/PA.JB, tanggal 14 Mei 2025, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2025/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Istri Sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada Hari Kamis tanggal 11 Februari 2016, dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Terusan nunyai, Kabupaten Lampung tengah, Provinsi Lampung, sebagaimana dicatatkan pada buku nikah Nomor: xxx;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxx.
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
  - xxx berjenis kelamin Laki-laki, Umur 7 Tahun.
4. Bahwa semula hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2024 keharmonisan rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus - menerus yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat sering bermain judi, mabuk dan terjerat pinjol
  - 4.2. Tergugat selalu Menyepelekan Penggugat dalam hal waktu dan seringkali lalai dalam memberikan nafkah;
  - 4.3. Tergugat sering berbohong dan suka memukul Penggugat
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan selalu mengalah, serta telah memperbaiki diri agar bisa menjadi istri yang lebih baik bagi Tergugat, namun kesabaran dan perjuangan yang dilakukan oleh Penggugat selama ini tidak pernah di hargai oleh Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi bulan Juli 2024 yaitu saat Tergugat pulang jam 2 pagi dalam keadaan mabuk dan tidur dikamar sebelah, Penggugat datangi dan tanya baik-baik kenapa masih mabuk dan tidak ada berubah nya. Tapi,disitu Tergugat emosi dan malah memukul Penggugat.
7. Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah 10 Bulan pisah rumah sejak Juli 2024 Penggugat tinggal di xxx, Provinsi DKI, Sedangkan Tergugat di xxx Sehingga Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri Bahwa

*Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2025/PA.JB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat anak tersebut masih sangat membutuhkan pengasuhan Penggugat sebagai ibunya, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan mengadili agar anak Penggugat yang belum *Mumayyiz* yang bernama: **xxx** berjenis kelamin Laki-laki, Umur 7 Tahun. agar berada dibawah pengasuhan dan Pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya.

10. Bahwa Anak Tersebut masih sangat membutuhkan biaya pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk 1 (satu) anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

11. Bahwa pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang sulit untuk di damaikan disertai dengan ada nya KDRT dan dengan Fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam **Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam** dan **pasal 44 Ayat (3) UU PKDRT** sehingga sangat beralasan apabila timbulnya hak-hak dalam Gugatan Cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa berdasarkan **Kompilasi Hukum Islam (KHI) PASAL 105:** dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum

*Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2025/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 12 Tahun adalah hak ibunya, maka beralasan apabila Penggugat dalam Petitumnya untuk memohon Hak *Hadhanah* (Pemeliharaan/hak asuh).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan **Talak satu *Ba'in Shughra*** Tergugat (XXX) Terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh anak yang bernama: xxx berjenis kelamin Laki-laki, Umur 7 Tahun. Untuk diasuh, dirawat dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Pemeliharaan (*Hadhanah*) Anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) diatas sejumlah Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX Aequo Et Bono*).

Bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku serta menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Mahkamah Agung

*Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2025/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) tentang Sumpah Advokat, harus dinyatakan bahwa surat kuasa khusus tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai landasan *legalistik* untuk bertindak mewakili Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara **resmi** dan **patut**, Penggugat telah dipanggil melalui **email (e-summons)** sesuai domisili elektronik Penggugat tersebut. Terhadap panggilan tersebut Penggugat prinsipal hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pos / **surat tercatat** untuk sidang tanggal 05 Juni 2025 dan tanggal 19 Juni 2025 sesuai dengan relas panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat mencabut petitum poin 4 mengenai nafkah anak sedangkan lainnya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 6. Bukti Surat

1. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk** NIK xxx, atas nama **Xxx** (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Selatan, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

*Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2025/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi **Surat Keterangan** Nomor xxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh ketua RT001 RW007, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

3. Fotokopi **Kutipan Akta Nikah** Nomor xxx tertanggal 11 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;

4. Fotokopi **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor xxx atas nama Xxx, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;

## 7. Bukti Saksi.

**Saksi 1, xxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di xxx;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Februari 2016, dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama terakhir di daerah Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Juni 2024 hingga saat ini sudah tidak harmonis, saksi hanya mendengar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari cerita Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2025/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan, Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2024, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak lagi mempedulikan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

**Saksi 2, xxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kpxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Februari 2016, dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama terakhir di daerah Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Juni 2024 hingga saat ini sudah tidak harmonis, saksi hanya mendengar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan, Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2024, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak lagi mempedulikan Penggugat;

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2025/PA.JB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah memberi kuasa kepada **Yanuar Sulastomo, S.H., C.Med.**, dan **rekan-rekan**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **PBH GP JASMERAH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2025, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 450/SK/2025/PAJB tanggal 05 Juni 2025;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 123 HIR *Juncto* Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994) dan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai Kuasa, sehingga dapat diterima sebagai kuasa para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2025/PA.JB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2024, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas dan domisili Penggugat, oleh

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2025/PA.JB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Februari 2016, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4, yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang Xxx;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024, serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2025/PA.JB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Tafsir Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

### فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat perceraian, Penggugat juga mengajukan hak hadhonah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2025/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 surat gugatan Penggugat yang didukung oleh posita poin 8, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (*vide* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;
- Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;
- Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.4 yang menunjukkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka seorang anak yang bernama Xxx ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat;

*Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2025/PA.JB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan ibunya, akan tetapi Tergugat sebagai ayahnya harus diberikan hak untuk memberikan kasih sayang dan perhatian, sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah anak dan nafkah iddah telah dicabut oleh Penggugat dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan untuk itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Xxx, berada dibawah hadhanah Penggugat (**Riyanah binti M Sopyan**) sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat agar memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk

*Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2025/PA.JB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Aminuddin dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Asmadih Mahmud S, Lc. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. Aminuddin**

**H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Asmadih Mahmud S, Lc.**

Perincian biaya:

- |                |       |             |
|----------------|-------|-------------|
| 1. Pendaftaran | :     | Rp. 30.000  |
| 2. Proses      | :     | Rp. 150.000 |
| 3. PNBP        | Surat | Rp. 10.000  |

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2025/PA.JB





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa

4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000
5. Panggilan	:	Rp. 64.000
6. Redaksi	:	Rp. 10.000
7. Meterai	:	Rp. 10.000

---

**JUMLAH** : Rp. **294.000**

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2025/PA.JB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)